

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata '*urf*' secara bahasa berasal dari kata akar di dalam bahasa Arab yang artinya mengetahui, setelah digunakan sering dikenal dalam arti terbiasa, diterima dan dianggap baik oleh akal pikiran. Abdul Wahab khallaf menjelaskan yang dikutip oleh Fitriani dalam artikelnya bahwa sesuatu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau disebut juga dengan orang banyak baik dari perbuatan, perkataan, maupun sesuatu yang telah ditinggalkan disebut sebagai '*urf*'. Hal tersebut dikenal juga sebagai adat. Para ahli hukum Islam ikut mengeluarkan pendapat bahwa antara adat dan '*urf*' tidak memiliki perbedaan (Fitriani et al 2022, 247).

Secara defenitif '*urf*' dalam ilmu *ushul al-fiqh* disinonimkan dengan '*adat*' setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi "Adat". Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara '*urf*' dan adat. Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, akar kata '*adat*', yaitu '*ada-ya'udu*', yang berarti pengulangan. Bila sesuatu baru dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai adat. Adapun kata '*urf*', pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, adat sesuatu yang berulang kali, dan '*urf*' sesuatu yang dikenal (Putri et al 2020, 16).

Secara umum, para cendekiawan agama sepakat bahwa, '*urf*' atau adat diterima dan diikuti oleh mayoritas ulama' *fiqh*, khususnya dalam kalangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama dari golongan Hanafiyah memanfaatkan prinsip *istihsan* dan melakukan *ijtihad*, di mana salah satu bentuk *istihsan* tersebut adalah *istihsan* berdasarkan '*urf*'. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, '*urf*' lebih diutamakan daripada qiyas kahfi serta lebih diutamakan daripada nash yang bersifat umum, dengan pengertian bahwa '*urf*' mampu membatasi makna dari nash yang umum. Sementara itu, ulama Malikiyah memperlakukan '*urf*' atau tradisi yang hidup di kalangan masyarakat

sebagai landasan dalam menetapkan hukum dan memberi prioritas dibandingkan hadis ahad. Di sisi lain, ulama Syafi'iyah banyak melibatkan '*urf*' ketika menghadapi situasi yang tidak memiliki ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa (Sulaiman 1995, 22).

'*Urf* adalah kajian dalam Ushul Fiqih terkait dengan sumber hukum dalam Islam, mengingat betapa luas dan mendalamnya hukum Islam yang mencakup berbagai aspek. Kemudian, analisis hukum Islam mengenai tradisi ini dianggap sebagai '*urf*'. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, kita dapat mengerti bahwa aktivitas sosial yang telah dilakukan secara konsisten dan diikuti oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai '*urf*'. Penulis memahami bahwa tradisi *marsipulut* adalah bagian dari '*urf*' itu sendiri karena tradisi tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan secara turun-temurun. Keterkaitan antara '*urf*' dan tradisi *marsipulut* menunjukkan bahwa keduanya saling berhubungan. '*urf*' adalah kajian dalam Ushul Fiqih terkait dengan sumber hukum dalam Islam, mengingat betapa luas dan mendalamnya hukum Islam yang mencakup berbagai aspek (Dahlan 2011, 10).

Sebuah kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Kaidah Fiqh. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, istilah kaidah dalam bahasa Arab "*al-'adatu*" (العادة) berasal dari kata "*al-'audu*" (العود) yang bermakna "pengulangan". Oleh karena itu, dalam pengertian bahasa, *al-'adah* menunjuk pada tindakan atau ucapan serta lain-lain yang diulang-ulang sehingga menjadi lebih mudah dilakukan karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Menurut mayoritas ulama, minimal frekuensi suatu aktivitas agar dianggap sebagai '*adah*' adalah jika dilakukan tiga kali berturut-turut. Sementara itu, "*Muhakkamatun*" dalam pengertian bahasa merupakan *isim maf'ul* dari *tahkiimun*, yang artinya memberikan keputusan dan mengurus masalah manusia. Jadi, makna kaidah ini dalam bahasa adalah suatu kebiasaan (Firdaus 2023, 37).

Tradisi *marsipulut* merupakan prosesi adat Tapanuli Selatan yang berfungsi sebagai wadah musyawarah antara *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*

serta *harajaon* menjelang pernikahan. Secara esensial, tradisi ini berkaitan erat dengan konsep *walimatul 'ursy* dalam hukum Islam, di mana walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan (*i'lan*) dan mempererat silaturahmi (Sulaiman 1995, 80). Nilai gotong royong dalam *marsipulut* mencerminkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam mempersiapkan perjamuan pernikahan agar beban penyelenggaraan tidak ditanggung sendiri oleh keluarga pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan ini dikategorikan sebagai *'urf* karena telah dikenal luas dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Sorik.

Masyarakat Batang Angkola yang khususnya berada di Desa Sorik merupakan salah satu suku yang tinggal di daerah Sumatera Utara, Indonesia. Kelompok ini memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan banyak tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi-tradisi ini menunjukkan nilai, keyakinan, dan cara hidup masyarakat Angkola. Satu tradisi yang masih tetap dipelihara dan dihidupkan sampai saat ini oleh masyarakat Batang Angkola adalah tradisi *marsipulut* (Bahagia 2026).

Penjelasan dari *harajaon* Desa Sorik bahwa tradisi *marsipulut* adalah sebuah prosesi adat dalam adat Tapanuli Selatan yang merupakan acara untuk bermusyawarah dan berkumpulnya *harajaon*, yang melibatkan *mora*, *kahanggi*, *anak boru* kerumah calon pengantin perempuan atas undangan dari pihak alak bagas, dalam tradisi tersebut diadakan biasanya tiga hari sebelum diadakan akad nikah yang mana dalam upacara pernikahan tersebut adalah memasak ketan yang mana nasi ketan dalam *marsipulut* merepresentasikan arti dari keterikatan yang kuat, mirip dengan tekstur lengket dari ketan ketika dimasak. Ini melambangkan harapan agar keluarga yang akan menikah selalu terikat dalam cinta dan kebersamaan. Kelapa parut yang tercampur dengan ketan mencerminkan sifat rendah hati dan ketulusan dalam membangun sebuah rumah tangga, sementara gula aren melambangkan kemanisan kehidupan yang diharapkan ada dalam setiap tahap perjalanan pasangan yang akan bersatu (Bahagia 2026).

Selain itu, saat melakukan wawancara dengan warga Desa Sorik, peneliti menemukan bahwa beberapa responden tidak menyadari akibat hukum dalam tradisi *marsipulut*. Untuk itu, peneliti sebagai generasi penerus mengungkapkan akibat hukum adat jika tidak dilaksanakan tradisi *marsipulut* menjelang pernikahan agar warisan budaya ini tetap ada di masa depan.

Marsipulut umumnya dilakukan sebagai bagian dari serangkaian kegiatan sebelum acara pernikahan yang utama, di mana terlihat dengan jelas bagaimana hubungan antar keluarga berjalan dengan tertib. *Mora* (keluarga pihak dari istri), *kahanggi* (saudara semarga), dan *anak boru* (keluarga pihak dari suami) hadir, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab tertentu. Partisipasi mereka bukan hanya sekadar prosedur, melainkan juga sebagai indikator apakah sebuah keluarga benar-benar menjaga dan menghormati hubungan kekerabatan. Masyarakat seringkali menilai bahwa jika seseorang tidak menerima undangan atau tidak muncul dalam *marsipulut*, hal tersebut bisa menimbulkan pertanyaan tentang dinamika sosial di antara keluarga tersebut.

Dalam tradisi *marsipulut* ini jika tidak dilaksanakan menjelang pernikahan maka akibat hukum adat nya terhadap anak cucu keturunan dari pernikahan ini jika ingin melakukan pernikahan, maka tidak boleh dilaksanakan pesta pernikahannya secara adat, karena ini merupakan upacara pernikahan dan adat yang sudah turun temurun dan tradisi yang sudah kental dilakukan dari sejak dahulu dimasa lampau (Bahagia 2026).

Tradisi dalam pandangan hukum Islam disebut '*urf*' yang berasal dari kata عرف - يعرف yang berarti baik dan sesuatu yang sudah dipahami oleh masyarakat luas. Di sisi lain, dalam istilah, hal ini merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi suatu komunitas, yang dapat diterima dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun larangan yang disebut adat (Anwar 2010, 234). Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa dalam bahasa syariat, tidak terdapat perbedaan antara '*urf*' dan adat (Khallaf 2003, 99). Menurut Abdul Karim Zaidan, yang dikutip oleh Kurnia istilah '*urf*' berarti Sesuatu yang tidak

asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan (Kurnia 2020, 6).

Dalam istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat (adat kebiasaan). Meski dalam pemahaman umum, istilah ini cenderung dipahami sebagai lebih luas daripada adat, karena adat tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga sudah sering dipraktikkan di kalangan mereka, seolah-olah telah menjadi undang-undang yang tertulis, di mana terdapat sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Kemudian, analisis hukum Islam mengenai tradisi ini dianggap sebagai '*urf*'. Dengan mempertimbangkan uraian di atas, kita dapat mengerti bahwa aktivitas sosial yang telah dilakukan secara konsisten dan diikuti oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai '*urf*'. Penulis memahami bahwa tradisi *marsipulut* adalah bagian dari '*urf*' itu sendiri karena tradisi tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat, bahkan secara turun-temurun. Terlebih lagi, tradisi ini merupakan bagian dari persiapan masyarakat dalam menabung untuk pernikahan anak-anak mereka di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan?

1.3.2 Bagaimana ketentuan adat bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi *marsipulut* di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan?

1.3.3 Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini :

- 1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui ketentuan adat yang berlaku ketika tidak melaksanakan tradisi *marsipulut* di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan.
- 1.4.3 Untuk menganalisis tinjauan 'urf terhadap tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik, Kec. Batang Angkola Tapanuli Selatan.

1.5 Signifikasi Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1.5.1 Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian-kajian hukum Islam khususnya dalam tinjauan 'urf terhadap tradisi *marsipulut* pra pernikahan.
- 1.5.2 Diharapkan bisa menjadi referensi di perpustakaan sebagai kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.6 Studi Literature

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penulisan penelitian ini. Adapun tujuan diuraikannya penelitian terdahulu adalah untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, selain itu penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai perbandingan sehingga penelitian ini dilakukan dengan hasil yang orisinil. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Bayo Rangkuti pada tahun 2017 berjudul *pelaksanaan adat pernikahan komunitas Mandailing di Desa Aek Guo Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari perspektif hukum Islam*. (bayo, 2017) Dalam skripsi yang ditulis

oleh Rayo Rangkuti ini, ia membahas mengenai adat pernikahan masyarakat Mandailing, namun tidak mencakup isu mengenai tradisi marumbuk.

Kedua, Artikel yang ditulis oleh Rahmad Hidayat Lubis dkk *"Tradisi Marsipulut Sebagai Simbol Budaya Dalam Prosesi Marpokat Pada Tahapan Pra-Perkawinan Di Desa Rao-Rao Lombang, Mandailing Natal"*

Jenis penelitian ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi Tradisi marsipulut dalam prosesi marpokat pada tahapan pra-perkawinan di Desa Rao-rao Lombang memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Marsipulut sendiri merupakan sajian berupa nasi ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula aren. Secara sederhana, makanan ini memang tampak hanya sebagai hidangan pelengkap musyawarah, namun jika ditelusuri lebih jauh, ia menyimpan simbol kebersamaan, kelekatan, dan keharmonisan yang menjadi nilai utama dalam kehidupan masyarakat setempat.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Sylvia Kurnia Ritonga *"Marpege-Pege Sebagai Tradisi Adat Batang Angkola Dalam Menikahkan"* Di Jurnal Hukum Islam, Penelitian ini adalah peneltian lapangan (field research) dengan pendekatan quantitative Deskriptif untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi martahi marpege-pege dan tinjauan hukumnya dalam Islam. Populasi penelitiannya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada 6 kecamatan dengan model random sampling, tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Konsepsi hukum Islam tentang tradisi ini dianggap sebagai 'urf sohik dengan berlandaskan pada al-adatu muhakkamah artinya bahwa kebiasaan yang baik menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Dan status tradisi ini menjadi tradisi yang boleh dilakukan dalam tinjaun hukum syara".

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Dra. Mesini, M. Pd.I *"Realitas Tradisi Marpege-Pege Di Kabupaten Tapanuli Selatan"* Diterbitkan dalam Jurnal

Darul 'Ilmi Vol. 09 No. 01 Juni 2021, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa realitas tradisi marpege-pege di beberapa kecamatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran penggunaan istilah pada masing-masing kecamatan. Hal ini cenderung terlihat pada penggunaan istilah yang berbeda seperti martahi, marpokat, dan pasahat karejo tanpa mengubah rangkaian proses tradisi tersebut.

Kelima, Skripsi yang ditulis Ailsah Zahra Aurellia Siregar pada tahun 2025 yang berjudul *"Tradisi Marpege-Pege Dalam Pembiayaan Mahar Di Masyarakat Batang Angkola (Studi Komparatif Pandangan Ulama Nu Dan Muhammadiyah)"* penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi marpege-pege dalam pembiayaan mahar di Kota Padangsidempuan sampai saat ini masih dilaksanakan. Ulama Nahdlatul Ulama memandang hukum dari tradisi marpege-pege dalam pembiayaan mahar adalah boleh. Pandangan ini didasarkan pada adanya unsur kebaikan yang terkandung dalam praktik tradisi marpege-pege yaitu meringankan beban sesama.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Tuty Alawiyah Pulungan pada tahun 2022 *"Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Marpege-Pege Sebagai Bentuk Komunikasi Kelompok Pada Masyarakat Kota Padangsidempuan"* Dalam penelitian ini tradisi marpege-pege terdapat nilai nilai dakwah diantaranya nilai tolong menolong (*ta'awun*), nilai silaturahmi, nilai toleransi (*tasamuh*) dan nilai keikhlasan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi marpege-pege tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sesuai dengan AlQur'an dan Hadist.

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Rajab Siregar terbit dalam jurnal *Haluan Sastra Budaya Vol 9 (1), 2025 Yang Berjudul "Perubahan Tradisi Marpege-Pege Masyarakat Batang Angkola Di Padangmatinggi Lestari, Sumatera Utara"* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua perubahan dalam tradisi marpege-pege di Padangmatinggi

Lestari. Pertama, tradisi marpege-pege boleh diadakan oleh calon pengantin perempuan. Perubahan ini berawal dari peristiwa yang dialami seorang tokoh adat di Padangmatinggi Lestari yang tidak memiliki anak laki-laki. Akibatnya ia tidak bisa mengadakan tradisi ini saat putrinya hendak menikah. Peristiwa ini kemudian membuat para tokoh adat sepakat, bahwa marpege-pege juga bisa dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Kedua, sipulut yang menjadi makanan khas saat marpege-pege boleh diganti dengan kolak. Perubahan ini dilakukan oleh raja adat disebabkan untuk menjaga kesehatan para tamu undangan, khususnya orang tua yang tidak dapat mengonsumsi sipulut karena memiliki mag.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Haris yang berjudul *"Pembentukan Persaudaraan Komunal Melalui Tradisi Marpege Pege Pada Masyarakat Muslim Padangsidempuan"* Tambunan Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi marpege pege yang dilaksanakan oleh masyarakat kota padangsidempuan menumbuhkan solidaritas sosial. solidaritas sosila yang terbangun didukung dengan praktek, perilaku dan pemahaman masyarakat muslim tentang tradisi marpege pege membentuk sebuah persaudaraan yang erat diantara masyarakat. Pembentukan persaudaraan komunal di pada masyarakat muslim melalui tradisi marpege pege juga didukung oleh faktor lain yaitu pandangan Islam terhadap tradisi marpege pege, dorongan adat dalihan natolu, semboyang salumpat saindege, dan keadaan ekonomi masyarakat kota padangsidempuan.

Kesembilan, Artikel yang ditulis oleh Husnul Hayana Daulay dan Mulyadi terbit dalam jurnal *Kajian hukum keluarga Islam Vol 4 (1), 2022 Yang Berjudul "Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing Persfektif Hukum Islam"* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi yang sampai sekarang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana persepsi masyarakat terhadap prosesi pra pernikahan adat yang dilakukan, Bagaimana implementasi prosesi pra pernikahan di Desa Hutaraja Lama, Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teori untuk menganalisis permasalahan ini, yaitu menggunakan teori dalam hukum Islam yaitu 'urf. Metode penelitian kualitatif yang terfokus kepada penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitis berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan. Persepsi masyarakat terhadap Proses pra pernikahan merupakan rasa syukur kepada Allah SWT telah memberikan kelancaran dan kemudahan, Implementasi Prosesi pra pernikahan di Desa Hutaraja Lama melalui beberapa tahap yaitu mulai dari mangaririt boru, padamos hata, patobang hata, dan manulak sere. Prosesi pasca pernikahan seperti, marulahari, mangupa-upa dan lain sebagainya, semua ini tidak terlepas dari adat yang masih melekat dalam adat Mandailing. Semua praktik adat Mandailing tidak terlepas dari peranan dalihan na tolu utamanya dalam hal perkawinan. urf yang termasuk dalam Prosesi Pernikahan dalam adat Mandailing adalah 'urf fasid yaitu aturan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat namun bertentangan dengan hukum Islam.

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Hidayah Lubis yang berjudul *"Pelaksanaan Marumbuk Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Hukum Islam"* Tambunan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini adalah adanya sebuah tradisi di Desa Manambin yang menyebabkan terjadinya Ikhtilath, yang mana pemuda dan pemudi desa yang bukan muhrim di tempatkan dalam satu ruangan yang sama tanpa ada pembatas di antara mereka. Dalam tradisi tersebut juga ada Marsipulut (makan pulut putih dengan kelapa dan gula merah), yang dimakan secara bersama-sama dengan orang yang duduk di sebelahnnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena dalam Marsipulut tidak makan semangkok sendiri tetapi bersama-sama dengan orang yang ada di sebelahnya.

1.7 Kerangka Teori

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikhdan azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الوطء والضم) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh (Malisi 2022, 23).

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan (Malisi, 2022 23).

Kata '*urf* berasal dari istilah yang artinya "sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh logika". *al-'urf* (tradisi) adalah hal yang telah diyakini oleh sebagian besar orang, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan, yang telah dilakukan berulang kali sampai menjadi bagian dari jiwa mereka dan diterima secara rasional.

Menurut Abdul Karim Zaidan, yang dikutip oleh Kurnia istilah '*urf* adalah hal yang sudah familiar bagi suatu komunitas karena telah menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, baik dalam tindakan maupun perkataan. Ulama '*usuliyyin* mendefinisikan '*urf* sebagai apa saja yang dapat dipahami oleh manusia (sekelompok orang) dan mereka laksanakan, baik dalam bentuk tindakan, ucapan, atau ketidakberdayaan untuk tidak melakukannya (Kurnia 2020, 6).

Al-'urf merujuk kepada hal-hal yang dikenali oleh manusia dan telah menjadi tradisi mereka baik itu ucapan, tindakan, maupun berbagai larangan, dan juga dikenal sebagai adat. Menurut pengertian para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat. Dari segi sejarah, *'urf* digunakan oleh para pakar fiqh ketika isu-isu yang berhubungan dengan *furu'iyah* muncul. Meskipun terdapat dalam nash, sebagian hukum dalam nash tersebut telah menjadi tradisi masyarakat pada waktu itu. Tradisi tersebut dapat diterima oleh Islam asalkan tidak ada pertentangan dalam nash (Aripin 2016, 207).

Setiap aturan yang berlandaskan pada tradisi, seiring berjalannya waktu dan perubahan lokasi, akan mengalami modifikasi akibat munculnya isu baru yang dapat mengakibatkan perubahan pada masalah yang ada. Dengan demikian, para ahli hukum berpendapat : “Perbedaan itu terletak pada waktu dan situasi, bukan pada dasar dan argumen” (Khallaf 2012, 119).

Jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa *al-'urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Sebagaimana landasan tersebut terdapat dalam firman Allah SWT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya : Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A'raf 7:199)

Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *Ushul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud yaitu : “Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula” maksud dari hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian field research ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan berasal dari informan dengan menggunakan metode wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, harajaon, dan juga beberapa masyarakat Desa Sorik.

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap objek yang penulis teliti yaitu tokoh adat, tokoh agama, harajaon, dan masyarakat Desa Sorik.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini, Penulis mengumpulkan berdasarkan sumber yang telah ada, seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel ilmiah serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan para informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama setempat, *harajaon* dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *marsipulut*. Serta beberapa pasangan atau keluarga yang pernah melaksanakan tradisi tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai proses pelaksanaan tradisi *marsipulut*.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, foto kegiatan, arsip adat, serta literatur yang berhubungan dengan tradisi *marsipulut* dan konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu yang relevan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam.

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *marsipulut* dan pandangan '*urf* terhadapnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola dan hubungan antar konsep, seperti hubungan antara adat, nilai-nilai sosial, dan pandangan hukum Islam.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap seluruh data yang telah disajikan. Kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai. Bagaimana pelaksanaan tradisi *marsipulut* pra pernikahan di Desa Sorik, Bagaimana tinjauan hukum Islam ('*urf*) terhadap tradisi tersebut.